



PENETAPAN

Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

H. HOLILI Bin H. SAR'I (Alm) dan HJ. KURAESIN Binti NATA (Alm), keduanya suami isteri bertempat tinggal di Komplek Sukamaju RT 02 RW 06, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **FREDERICKUS YAKOBUS DALLE, S.H.M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FREDERICKUS YAKOBUS DALLE, S.H.M.H. & REKAN yang beralamat di Jalan Kebon Sari Nomor 86 E, Kelurahan Baros, Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A Nomor W11.U6.1098 HT.04.10 tahun 2020.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan **Permohonan Pelaksanaan Eksekusi dalam Perkara Nomor 83/PK/PDt/2020 jo. Nomor 1499 K/Pdt/2017 jo. Nomor : 171/PDT/2016/PT.Bdg jo. Nomor : 226/Pdt.G/2014/PN.BB**, tertanggal 5 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 10 Desember 2020, di bawah register Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, di persidangan Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengirimkan Surat tertanggal 9 Desember 2020 tentang Pencabutan Pendaftaran Permohonan, surat tersebut diterima Hakim tanggal 10 Desember 2020, bahwa isi surat tersebut pada pokoknya menyatakan Kuasa Pemohon tersebut akan mencabut Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Permohonan tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku (baik menurut HIR maupun RBg), sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (*Reglement op de*

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rechtsvordering S. 1847-52 jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 271, jo. pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan nomor 316/Pdt.P/2020/PN Blb atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering* S. 1847-52 jo 1849-63);

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara Permohonan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Blb, yang dimohonkan Pemohon tersebut di atas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Blb atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2020**, oleh **NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ASEP MUHARAM, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

ttd

ttd

ASEP MUHARAM, S.H.

NURHAYATI NASUTION, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 316/Pdt.P/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,00
3. PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Materai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)